



P E N E T A P A N

Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

IMUN

Warga Negara Indonesia, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kampung Sikluk Rt 004 Rw 008, Desa Karyasari Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut, yang untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut, Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Grt, tanggal 23 April 2024, tentang penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara Permohonan ini ;

Setelah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Garut, Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Grt, tanggal 23 April 2024, tentang penunjukan Panitera Pengganti ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Garut, Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Grt, tanggal 23 April 2024, tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat - surat di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonanya secara tertulis tertanggal 2 April 2014, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut tanggal 23 April 2024, di bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register perkara perdata Permohonan Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Grt, telah mengajukan hal - hal sebagai berikut :

Bahwa Pemohon dalam hal ini sebagai wali (Nenek) dari cucu nya yang akan di ganti nama nya pada Akta Kelahiran, berdasarkan Kutipan Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor : 145/177/Desa.kry/III/2024 yang di keluarkan oleh Kantor Desa Karyasari tertanggal 25 Maret 2024 ;

Bahwa pada tanggal 23 September 2008 telah berlangsungnya pernikahan secara islam antara Wahyu (Alm) Bin Mamad (Alm) dengan Ani Maryani (Alm) Binti Mumuh (Alm), berdasarkan Kutipan Surat Keterangan Nikah Nomor : B-214/Kua.10.05.10/Pw.01/04/2024 dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 5314505 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuresmi tertanggal 01 April 2024

Bahwa dari hasil pernikahan antara Wahyu (Alm) Bin Mamad (Alm) dengan Ani Maryani (Alm) Binti Mumuh (Alm) lahir seorang anak laki-laki yang bernama Fazar Muhamad, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3205-LT-26102018-0180 yang di keluarkan Kantor Catatan Sipil Garut tertanggal 26 Oktober 2018 ;

Bahwa pada tanggal 08 Maret 2016 Ani Maryani (Alm) Binti Mumuh (Alm) telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Surat Kematian Nomor : 472.12//13Des/IV/2024 yang di keluarkan Kantor Desa Karyasari tertanggal 01 April 2024, pada tanggal 10 Maret 2024 Wahyu (Alm) Bin Mamad (Alm) telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Surat Kematian Nomor : 472.12/003/Des yang di keluarkan Kantor Desa Karyasari tertanggal 25 Maret 2024;

Bahwa nama anak (cucu) Pemohon tersebut dalam Ijazah Sekolah Dasar dengan Nomor DN-02/D-SD/K13/0321830 tercantum nama Fazar Muhamad Sidiq, lahir di Garut tanggal 13 Mei 2009 ;

Bahwa dengan hal tersebut nama anak (cucu) Pemohon ingin di samakan antara Ijazah dengan Akta Kelahiran, dari Fazar Muhamad, lahir di Garut tanggal 1 Februari 2009 menjadi Fazar Muhamad Sidiq. lahir di Garut tanggal 13 Mei 2009 ;

Bahwa perubahan nama anak (cucu) Pemohon tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum baik hak dan kewajiban anak Pemohon sebagai subjek hukum dan tidak terdapat kberatan dari pihak manapun ;

Halaman 2 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa nama yang dipilih Pemohon tersebut bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama/ kepercayaan serta tidak pula mengandung unsur Suku, Agama, Ras (SARA) maupun adat serta tidak merubah kedudukan hukum.

Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa untuk pergantian nama Fazar Muhamad, lahir di Garut tanggal 1 Februari 2009 menjadi Fazar Muhamad Sidiq. lahir di Garut tanggal 13 Mei 2009 terlebih dahulu harus mendapatkan izin Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini Pemohon memohon kehadiran Yth. Ibu Ketua Pengadilan Negeri Garut Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan sah perbaikan nama dan tanggal lahir anak Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama : Fazar Muhamad dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3205-LT-26102018-0180, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Garut tanggal 26 Oktober 2018 dari semula tertulis : Fazar Muhamad, lahir di Garut tanggal 1 Februari 2009 menjadi Fazar Muhamad Sidiq. lahir di Garut tanggal 13 Mei 2009 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut guna mencatat segera setelah diperlihatkan salinan Penetapan ini kedalam Register yang dipergunakan untuk keperluan itu ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat Permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengadakan suatu perubahan atau penambahan terhadap isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan atau menguatkan dalil – dalil dalam permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Halaman 3 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3205064401500004, tanggal 17 Maret 2021, atas nama : Imun. Surat tersebut diberi tanda P-1
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3205-LT-26102018-0180 tanggal 26 Oktober 2018 An Fajar Muhamad. Surat tersebut diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 32050628110006, tanggal 12 Desember 2014, atas nama Kepala Keluarga : Wahyudin. Surat tersebut diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Surat keterangan hubungan keluarga No. 145/177/Desa.Kry/III/2024 tanggal, 25 Maret 2024 An Imun. Surat tersebut diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Surat keterangan suami istri No. B-214/Kua.10.05.10/Pw.01/04/2014 tanggal, 01 April 2024. Surat tersebut diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Surat kematian No. 472.12/13/Des/IV/2024 An. Ani Maryani tanggal, 01 April 2024. Surat tersebut diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi Surat kematian No. 472.12/003/Des An. Wahyudin tanggal, 24 Maret 2024. Surat tersebut diberi tanda P-7 ;
8. Fotokopi Ijasah sekolah dasar tanggal, 16 Juni 2011, atas nama Fajar Muhamad Sidiq. Surat tersebut diberi tanda P-8 ;

Menimbang, bahwa surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut diatas telah dicocokkan dengan yang aslinya dan di persidangan keseluruhan surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara ini, namun mengenai penilaian terhadap bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam tentang hukumnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang setelah disumpah menurut agamanya, masing- masing :

1. Saksi Yogi Sugilar ;
2. Saksi Mahrom ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, selama masih ada relevansinya dengan permohonan Pemohon seluruhnya tercatat dalam Berita Acara

Halaman 4 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan dan telah termuat serta turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan dapat memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama dan tanggal kelahiran cucunya dari Fazar Muhamad, lahir di Garut tanggal 1 Februari 2009 menjadi Fazar Muhamad Sidiq. lahir di Garut tanggal 13 Mei 2009 ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan pemohon tersebut, Hakim akan berpedoman kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 disebutkan pengertian administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan

Halaman 5 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pengadilan Negeri tempat pemohon dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 93 dan 94 Stbl. 1917. No.130 jo.Stbl. 1919. No.81, menentukan :

“Tidak seorangpun juga/dapat merubah/mengganti nama kecilnya atau merubah nama-nama kecilnya tanpa ijin dari Pengadilan Negeri tempat tinggalnya” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 dihubungkan dengan keterangan saksi Yogi Sugilar dan saksi Mahrom telah didapat fakta bahwa Pemohon adalah penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di Kampung Sikluk Rt 004 Rw 008, Desa Karyasari Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Garut telah sesuai sehingga Pengadilan Negeri Garut berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-5, telah didapat fakta bahwa antara Wahyudin dengan Ani Maryani telah menikah pada tanggal 23 September 2008, perkawinan mana telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut, sebagaimana Surat keterangan suami istri No. B-214/Kua.10.05.10/Pw.01/04/2014 tanggal, 01 April 2024 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-2 dihubungkan dengan bukti surat yang diberi tanda P-5 serta dikuatkan dengan keterangan saksi Yogi Sugilar dan saksi Mahrom telah didapat fakta bahwa dari perkawinan Wahyudin dan Ani Maryani tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak diantaranya bernama Fajar Muhammad ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-2 dihubungkan dengan keterangan saksi Yogi Sugilar dan saksi Mahrom telah didapat fakta bahwa kelahiran Cucu Pemohon yang bernama Fajar Muhamad

Halaman 6 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah didaftarkan dan dilakukan pencatatan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut, oleh karenanya itu sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Pencatatan perubahan nama dan tanggal kelahiran anak Pemohon dari Fazar Muhamad, lahir di Garut tanggal 1 Februari 2009 menjadi Fazar Muhamad Sidiq. lahir di Garut tanggal 13 Mei 2009, harus berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-6 dan P-7 dihubungkan dengan keterangan saksi Yogi Sugilar dan saksi Mahrom telah didapat fakta bahwa orang tua Fajar Muhamad yang bernama Wahyudin dan Ani Maryani tersebut telah meninggal dunia masing-masing tanggal 10 Maret 2024 dan 8 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 khususnya Pasal 52, maka permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama atau penggantian nama, tanggal dan bulan lahir cucunya dari Fazar Muhamad, lahir di Garut tanggal 1 Februari 2009 menjadi Fazar Muhamad Sidiq. lahir di Garut tanggal 13 Mei 2009 adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tentang penggantian/perubahan nama, tanggal dan bulan lahir cucunya dari Fazar Muhamad, lahir di Garut tanggal 1 Februari 2009 menjadi Fazar Muhamad Sidiq. lahir di Garut tanggal 13 Mei 2009 dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, hal tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan pencatatan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata,

Halaman 7 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II dan juga ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mengubah nama, tanggal dan bulan lahir cucunya dari Fazar Muhamad, lahir di Garut tanggal 1 Februari 2009 menjadi Fazar Muhamad Sidiq. lahir di Garut tanggal 13 Mei 2009;
2. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan ini diterima oleh Pemohon;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Selasa, tanggal 7 Mei 2024, oleh Maryam Broo, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Garut yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Grt, tanggal 23 April 2024, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Garut oleh Hakim dan dibantu oleh Aam Heryana. S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut;

Panitera Pengganti

H a k i m

TTD

TTD

Aam Heryana. S.H.,M.H

Maryam Broo. S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp.100.000,00
Biaya Panggilan	Rp. 0,00

Halaman 8 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
Meterai Penetapan	Rp. 10.000,00
Redaksi Penetapan	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.160.000,00